



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 641 /KTPS/ 408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENELITI KEASLIAN IJAZAH APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna mencegah pemalsuan ijazah aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka perlu membentuk tim peneliti keaslian ijazah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Keaslian Ijazah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu ASN/TNI/POLRI di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU

: Membentuk Tim Peneliti Keaslian Ijazah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas antara lain:

- Melakukan penelitian atas ijazah Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Memprioritaskan Penelitian atas ijazah Aparatur Sipil Negara pada Ijazah S-1, S-2, S-3 dan digunakan untuk pendaftaran masuk dan/atau penyesuaian pangkat/golongan dan promosi; dan
- Menyampaikan laporan perkembangan secara berkala (bulanan) kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 18 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
- Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
 - Sdr. Inspektur Kab.Pacitan;
 - Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR: 188.45/ CA /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 18 - 8 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI KEASLIAN IJAZAH
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM DINAS |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pelindung | INDARTATO | Bupati Pacitan |
| 2 | Pembina | Drs. H. SOEDJONO | Wakil Bupati Pacitan |
| 3 | Penanggungjawab | Drs. SUKO WIYONO,MM | Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan |
| 4 | Ketua | Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.AKs | Inspektur Kabupaten Pacitan |
| 5 | Wakil Ketua | Drh. FATKHUR ROZI | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan |
| 6 | Sekretaris I | DJOKO MULJONO, S.Sos, MM | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pacitan |
| 7 | Sekretaris II | ABDUL BASIR, S.Sos, MM | Kepala Bidang Administrasi dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan |
| 8 | Anggota | a. Dra. BETTY YULIAWATI, MM | Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Pacitan |
| | | b. Drs. DARYONO, MM | Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan |
| | | c. Drs. SUWOTO, MH | Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Pacitan |
| | | d. Drs. AGUS SADIKIN, MM | Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabupaten Pacitan |
| | | e. PRIHANTINI IRIANINGTYAS, S.Sos | Kepala Bidang Pengelolaan Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | f. Dra. JAYUK SUSILANINGTYAS, MM | Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | g. ARIF SASONO,S.Psi | Kepala Sub Bidang Analisa Data Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | h. TRI WIDODO, S.Sos | Pengawas Pemerintahan Inspektorat Kabupaten Pacitan |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|------------------------------------|---|
| | | i. DIDIP SASMITOADI, S.Si, M.Si | Auditor Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN



INDARTATO